

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bagi suatu negara pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, berbeda dengan pengertian pajak bagi perusahaan yang mengartikan pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih. Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2017, jumlah pendapatan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Hal ini dapat dilihat pada keterangan Tabel 1.1 tentang realisasi perbandingan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak.

**Tabel 1.1**  
**Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2014 – 2016**  
**(Dalam Milyar Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak</b>	<b>Penerimaan Bukan Pajak</b>	<b>Total Penerimaan</b>
2014	1.146.865,80	398.590,50	1.545.456,10
2015	1.240.418,86	255.628,48	1.496.047,34
2016	1.539.166,20	245.083,60	1.784.249,80

*Sumber:* www.bps.go.id (diakses 24 November 2017)

Berdasarkan tabel 1.1. menunjukkan bahwa realisasi penerimaan dari sektor pajak lebih besar dibandingkan dengan realisasi penerimaan dari sektor bukan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan dari pajak sangat signifikan dan terus meningkat dari tahun ke tahun sebagai sumber penerimaan negara. Rasio penerimaan pajak (*Tax Ratio*) di Indonesia saat ini berada pada

kisaran 65%-75% dari target tiga tahun terakhir, potensi penerimaan pajak yang tinggi dikarenakan besarnya jumlah penduduk dan kegiatan usaha. (www.bps.go.id, diakses 24 November 2017)

Dalam hal pemungutan pajak, Indonesia memakai sistem *self-assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, mempertimbangkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan ke-empat atas perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam penerapannya sistem *self-assessment* memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak, dalam hal ini perusahaan memiliki peluang untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara menekan biaya perusahaan, termasuk didalamnya beban pajak.

Terdapat beberapa strategi atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Strategi yang dilakukan antara lain; langkah pertama, penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan berpedoman terhadap aturan yang ada. Langkah kedua, penggelapan pajak (*Tax Evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2014, hal. 7).

Salah satu fenomena perusahaan yang melakukan penghindaran terhadap pajak pada tahun 2016 adalah Google. Cara yang dilakukan Google yaitu dengan tidak menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) dan belum menjadi wajib pajak. Kantornya di Indonesia selama ini hanya bersifat sebagai perwakilan, bukan kantor tetap. Karena itu, transaksi bisnis Google yang terjadi di Tanah Air tidak berkontribusi pada pendapatan negara. Padahal, transaksi bisnis periklanan digital yang merupakan ladang usaha Google pada tahun 2015 mencapai kisaran 850 juta dollar AS atau sekitar Rp 11,6 triliun. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, 70 persen dari nilai itu didominasi perusahaan internet global (OTT) yang beroperasi di Indonesia, termasuk Google. Untuk meloloskan pendapatannya dari transaksi iklan di Indonesia supaya tidak dikenakan pajak, Google diketahui mentransfer dana ke negara lain di kawasan Asia Tenggara, yakni Singapura. ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), Februari 2018) .

Fenomena kedua adalah kasus sengketa pajak oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM

mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (nasional.kontan.co.id, Februari 2018).

Penghindaran pajak merupakan rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap berada dalam ketentuan peraturan perpajakan (*lawful*). Penghindaran pajak terjadi jika dalam bunyi ketentuan atau tertulis di Undang-Undang berada dalam jiwa dari Undang-Undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan Undang-Undang tetapi berlawanan dengan jiwa Undang-Undang. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menjelaskan mengenai 3 karakter terhadap penghindaran sebagai berikut: (1) adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak, (2) memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimasukkan oleh pembuat Undang-Undang (3) kerahasiaan dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak (Suandy, 2014, hal. 7).

Dalam praktik *Tax Avoidance*, wajib pajak secara jelas melanggar Undang-Undang atau menafsirkan Undang-Undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Undang-Undang. Praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan hanya semata-mata untuk meminimalisir kewajiban pajak yang dianggap legal sehingga membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara dalam mengurangi beban pajaknya, oleh karena itu persoalan *Tax Avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi *Tax Avoidance* tidak melanggar hukum, tetapi disisi lain *tax Avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya antara lain, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional. Ukuran perusahaan dapat memberikan pengaruh terhadap perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor penyebab adanya penghindaran pajak. Menurut (Jasmine, 2017) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat menggolongkan suatu perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti contoh, ukuran perusahaan bisa dilihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan dan jumlah penjualan. Secara umum ukuran perusahaan dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Penelitian yang dilakukan oleh (Oktagianti, 2015) menunjukkan hasil ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh (Dewi, 2017) dan (Cahyono, 2016) menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Profitabilitas adalah rasio utama dalam sebuah laporan keuangan perusahaan, karena tujuan utama perusahaan adalah untuk mendapatkan laba yang sebesar besarnya, sedangkan rasio profitabilitas digunakan untuk melihat seberapa besar keefektifan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seringkali rasio profitabilitas digunakan dalam pengambilan keputusan suatu manajemen operasi maupun investor dan kreditor. Bagi investor laba merupakan salah satunya tolak ukur perubahan nilai efek suatu perusahaan sedangkan bagi kreditor merupakan pengukuran arus kas operasi yang dapat digunakan sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas dalam analisis laporan keuangan, rasio ini sering di perhatikan karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2017) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo, 2016) menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* merupakan rasio keuangan yang menunjukkan hubungan antara hutang perusahaan dengan modal yang dimiliki perusahaan. Menurut (Fahmi, 2012, hal. 62) rasio *leverage* adalah untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang, pengukuran dalam rasio keuangan *leverage* ini adalah

dengan menggunakan prosentase terhadap total hutang dengan aset perusahaan yang disebut dengan *Debt to Assets Ratio*. DAR merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutang yang ada dengan menggunakan aset yang ada, semakin tinggi nilai DAR tentunya semakin beresiko keuangan perusahaan tersebut. Menurut (Kurniasih, 2013) *leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Waluyo, 2016) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, penelitian yang dilakukan oleh (Ambarukmi, 2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2017) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan suatu saham yang di dalamnya terdiri atas beberapa pemilik anatar lain: (1) institusi keuangan, (2) institusi berbadan hukum (3) institusi luar negeri dan dana perwalian serta institusi-institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen. Menurut Dewi (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusioanal merupakan jumlah saham perusahaan yang dimiliki investor institusi pada akhir tahun yang diukur dengan presentasi. Sedangkan Wahyuni dan Carolina (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan proporsi saham perusahaan yang dimiliki pihak institusional (eksternal).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Cahyono, dkk (2016) dan Jasmine (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, besar kecilnya kepemilikan institusional secara tidak langsung akan mempengaruhi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Waluyo, dkk (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak
2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
3. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak
4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak



#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan informasi, wawasan serta bukti empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, bagi lingkungan akademis serta pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman dan masukan–masukan mengenai penghindaran pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam pengambilan suatu keputusan baik bagi investor.
3. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari diperkuliahan dan sebagai bahan untuk perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

#### 1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Jasmine, 2017) dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di BEI”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine terletak pada pengukuran variabel dan tahun penelitian.

Pada penelitian yang dilakukan Jasmine penggunaan perhitungan atau pengukuran variabel penghindaran pajak menggunakan perhitungan *Efektive Tax Rate* (ETR) yang merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan keuangan laba

rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari sudut pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba pajak yang tinggi. Namun pada penelitian saat ini menggunakan perhitungan *Cash Efektif Tax Rate* (CETR) yang bertujuan untuk menjelaskan keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer, dengan adanya perhitungan ini, maka pentingnya dilakukan penelitian tersebut dengan pertimbangan perhitungan penghindaran pajak ini akan menjadi pembanding dengan hasil penelitian terdahulu. Selain itu tahun penelitian yang dilakukan pada penelitian Jasmine adalah tahun 2012-2014 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia), sedangkan pada penelitian ini menggunakan tahun 2014-2016 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Jasmine dengan penelitian saat ini adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Bursa Efek Indonesia serta variabel independen yang digunakan antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional.